

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2).
- Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *EBBANK*, 10(1), 29-40.
- Christian, P. A., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2017). Evaluasi Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Darmanto, D. D. A., Mulyanto, I. H., & Suratna, S. (2019). Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 23(2), 416-433.
- Dewi, G. Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Target Pendapatan Daerah (Survei Pada Kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah). *Katalogis*, 1(1).
- Dewirahmadanirwati, D. (2018). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 2(3), 43-50.
- Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan: Perpajakan Terapan Lanjutan* (Vol. 1). UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Harun, H. (2003). *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE), Universitas Gadjah Mada (UGM).
- Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Jakad Media Publishing.
- Kridawan, A., & Mahmud, A. (2014). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi sebagai variabel moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Nini, N., & Pebriani, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. *Jurnal*

Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, 22(2), 269-289.

Nuryamin. (2016). *Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kantor Samsat Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

Putro. (2013). *Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Purnomo, B. S., & Firdaus, M. I. N. (2019). Analisis Potensi Dan Efektifitas Pajak Hotel Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Bandung. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 3(2), 154-166.

Ramandey, L. (2020). *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Deepublish.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sardjono, O. Y., Ilat, V., & Warongan, J. D. (2021). POTENSI PAJAK HOTEL DI KOTA GORONTALO. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(1), 24-37.

Sedana, I. K. A. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 3(1).

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Toding, R. B. (2016). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).

Triwinarso, A., & Budiherwanto, I. (2018). Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Di Kabupaten Sleman Periode 2012-2016. *HOME*, 13(2).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Dirza Tri Astari Az Zahra Rachman
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 11 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Perumnas Antang, Blok I
Telepon Rumah dan HP : - / 085745198469
Alamat Email : dirzatriaszr@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
 - a. SDN 221 Malili
 - b. SMPN 1 Malili
 - c. SMAN 1 Luwu Timur
- Pendidikan Nonformal
 - a. Latihan Kepemimpinan 1 (LK1) IMA FEB UH (2018)
 - b. *Basic Training* Himpunan Mahasiswa Islam (2019)
 - c. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Industri Makassar (2019)

Pengalaman

- Organisasi
 - a. Anggota di Ikatan Mahasiswa Akuntansi FEB UH (2019-2022)
 - b. Anggota di Himpunan Mahasiswa Islam (2019-2022)
- Magang
 - a. Magang di Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur (2020)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar,

Dirza Tri Astari Az Zahra Rachman

Lampiran 2**DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Pajak Hotel	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	534.500.000	472.178.360	88,34
2017	499.400.000	560.707.975	112,28
2018	450.000.000	510.274.496	113,39
2019	600.000.000	530.534.879	88,42
2020	300.000.000	342.448.845	114,15

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Lampiran 3**DAFTAR HOTEL DAN PENGINAPAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	Klasifikasi Hotel	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hotel Bintang 2	4	4	4	4	4
2.	Hotel Melati Satu	6	6	7	6	5
3.	Losmen/Penginapan	21	24	27	26	26
Total		31	34	38	36	35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

A. Hotel Bintang Dua

NAMA HOTEL	ALAMAT	KLASIFIKASI
HOTEL SIKUMBANG	JL. TRANS SULAWESI	HOTEL BINTANG DUA
HOTEL TRANSISCO	JL. INCOIRO NO. 25 SOROWAKO	HOTEL BINTANG DUA
HOTEL LUSIANA	JL. G. TAMBORA NO. 17	HOTEL BINTANG DUA
HOTEL GRAND MULIA	JL. ONTINI NO. 1, SOROWAKO	HOTEL BINTANG DUA

B. Hotel Melati Satu

NAMA HOTEL	ALAMAT	KLASIFIKASI
HOTEL ILDAYANA	JL. INCOIRO NO. 1 SOROWAKO	HOTEL MELATI SATU
HOTEL SINAR HARAPAN	JL. A. YANI NO. 1 A, SOROWAKO	HOTEL MELATI SATU
MATANO OLEO	JL. LAWEANI, TAPU ONDAU	HOTEL MELATI SATU
HOTEL DUTA INN	JL. TANAH MERAH NO. 2	HOTEL MELATI SATU
HOTEL MUSAFIR	JL. SULTAN HASANUDDIN	HOTEL MELATI SATU
WISMA Gn LEMBO	JL. ANDI NYIWI NO. 06	HOTEL MELATI SATU
HOTEL I LAGALIGO	JL. SOEKARNO HATTA, MALILI	HOTEL MELATI SATU

C. Losmen/Penginapan

NAMA HOTEL	ALAMAT	KLASIFIKASI
LOSMEN NURMALA	JL. ANDI HALU NO. 7 SOROWAKO	LOSMEN/PENGINAPAN
PG BINTANG KEJORA	JL. DANAU MATANO NO. 26	LOSMEN/PENGINAPAN
KRAKATAU GUEST HOUSE	JL. GUNUNG KRAKATAU, NUHA	LOSMEN/PENGINAPAN
PG TAMAN LAWEWU	JL. G. MERAPI NO. 125	LOSMEN/PENGINAPAN
HOTEL MULIA	JL. G. TAMBORA NO. 37	LOSMEN/PENGINAPAN
LOSMEN SULAWESI	JL. G. TAMBORA NO. 24	LOSMEN/PENGINAPAN
PONDOK ABADI	JL. PONGKI NO. 83, SOROWAKO	LOSMEN/PENGINAPAN
PG SARTIKA	JL, ABU BAKAR AS SIDDIQ	LOSMEN/PENGINAPAN
PG DE CANNE	JL. GUNUNG SORA NO. 4, TOWUTI	LOSMEN/PENGINAPAN
PG TOWUTI	JL. TERONG NO. 3, TOWUTI	LOSMEN/PENGINAPAN
WISMA MALASARI	JL. GAMBES, WAWONDULA	LOSMEN/PENGINAPAN
WISMA LASEMBA	JL. LASEMBA, WASUPONDA	LOSMEN/PENGINAPAN
WISMA FATMA	JL. SANGKE, WASUPONDA	LOSMEN/PENGINAPAN
PG SETIA DUA	JL. ANDI NYIWI NO. 27, MALILI	LOSMEN/PENGINAPAN
WISMA REREN	JL. SOEKARNO HATTA, MALILI	LOSMEN/PENGINAPAN
WISMA TRANS	JL. SOEKARNO HATTA, MALILI	LOSMEN/PENGINAPAN
PG SETIA SATU	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 61	LOSMEN/PENGINAPAN
PG NUR AZIZAH	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 63	LOSMEN/PENGINAPAN
PG MEGARIAH	JL. ANDI NYIWI NO. 30, MALILI	LOSMEN/PENGINAPAN
LOSMEN ANUGRAH	JL. DR. SAM RATULANGI, MALILI	LOSMEN/PENGINAPAN

NAMA HOTEL	ALAMAT	KLASIFIKASI
WISMA PUNOKAWAN	JL. DR. SAM RATULANGI, MALILI	LOSMEN/PENGINAPAN
WISMA NAHWA	JL. DR. SAM RATULANGI, MALILI	LOSMEN/PENGINAPAN
WISMA ARYA & ALYA	JL. SAM RATULANGI, MALILI	LOSMEN/PENGINAPAN
WISMA CAISAR	JL. SAM RATULANGI, MALILI	LOSMEN/PENGINAPAN
PD SEPULUH MALILI	JL. POROS SOROWAKO, MALILI	LOSMEN/PENGINAPAN
GOLDEN HOUSE	KOMPLEK PERKANTORAN, MALILI	LOSMEN/PENGINAPAN
WISMA RAHMAT	DUSUN LENGKONG, WOTU	LOSMEN/PENGINAPAN
WISMA TIGA PUTRA	JL. POROS RSUD I LAGALIGO	LOSMEN/PENGINAPAN
PG MELATI MEKAR	JL. TRANS SULAWESI	LOSMEN/PENGINAPAN
PG SUMBER URIP I	JL. TRANS SULAWESI	LOSMEN/PENGINAPAN
PG SUMBER URIP II	JL. TRANS SULAWESI	LOSMEN/PENGINAPAN
PG WISMA ABADI	DESA LESTARI, TOMONI	LOSMEN/PENGINAPAN
PG SUMBER URIP III	DESA BERINGIN JAYA, TOMONI	LOSMEN/PENGINAPAN

Lampiran 4

Hasil Wawancara

1. Nama : Herawati Rijal
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Hari/Tanggal : Senin / 2 Agustus 2022
Waktu : 10.00 WITA

Pertanyaan :

1. Apa saja tujuan dan hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan pemungutan pajak hotel?

Jawab:

Tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari dilakukannya pemungutan terhadap pajak hotel tentunya untuk meningkatkan penerimaan asli daerah yang akan digunakan dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

2. Apa saja hal yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk dapat mencapai tujuan tersebut?

Jawab :

Yang pertama kita lakukan adalah menentukan target dengan sebaik mungkin agar dapat terealisasi dimana dilakukan rapat triwulan untuk membahas hal tersebut, kita juga mengutus pegawai yang bertugas sebagai pemungut pajak untuk mengunjungi hotel-hotel ataupun wisma

dan penginapan yang berpotensi untuk dipungut pajaknya, tidak lupa juga mendatangi para wajib pajak hotel untuk mengecek pendapatannya serta ketepatannya dalam membayar pajak, melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak bukan hanya wajib pajak hotel, melainkan kepada seluruh wajib pajak jenis lainnya agar pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur meningkat.

Adapun hal lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menciptakan suasana yang aman dan nyaman di daerah ini sehingga orang-orang yang datang dari luar merasa betah, membuka dan menjaga tempat-tempat wisata yang ada serta mengadakan promosi dan *event-event* di Kabupaten Luwu Timur karena tempat wisata itu yang utama.

3. Apakah pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pajak hotel telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?

Jawab :

Ya, dalam pelaksanaannya kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

2. Nama : Ekawati dan Rannu Lusinup Siampa
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Potensi Pendapatan Daerah dan Kepala Sub Bidang
Penyuluhan Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Hari/Tanggal : Senin / 2 Agustus 2022
Waktu : 14.00 WITA

Pertanyaan :

1. Apakah realisasi yang berhasil dicapai berdasarkan target telah dapat diprediksi sebelumnya?

Jawab :

Iya, sudah dapat diprediksi tentunya. Kita melihat realisasi tahun sebelumnya, terus melihat apa saja potensi yang ada dan bisa kita peroleh, melihat pula kondisi ekonomi pada tahun sebelum dan tahun bersangkutan. Inilah mengapa adanya anggaran perubahan sehingga target ditetapkan secara cermat tidak semau-maunya kita menetapkan target.

2. Mengapa ada beberapa target atas pajak hotel yang tidak dapat terealisasi di tahun tertentu, seperti di tahun 2016 dan 2019?

Jawab :

Target yang tidak dapat tercapai di tahun 2016 itu karena saat itu PT Vale membuka *dormitory* bagi para tamu dan mitra kerjanya. Untuk tahun 2019, tidak tercapainya target dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan

pertentangan dari para wajib pajak karena adanya cara pembayaran online yang baru kita terapkan, yakni MPOS.

3. Siapa saja sasaran yang menjadi perhatian dari Bapenda demi tercapainya target dari pajak hotel?

Jawab :

Sasarannya adalah para wajib pajak, khususnya wajib pajak hotel agar wajib pajak menjadi paham terkait tata cara pelaksanaan pembayaran, taat dan patuh dalam membayar pajaknya. Pihak Bapenda rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk memberikan pemahaman terkait pajak daerah dan setiap tahunnya kami memberikan *reward* bagi wajib pajak yang tepat waktu membayar pajaknya. Pemberian *reward* ini dilakukan agar wajib pajak menjadi semangat untuk membayar pajak.

4. Apakah dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel telah sesuai dengan dasar hukum dan peraturan yang ada?

Jawab :

Kegiatan pemungutan pajak hotel oleh para pegawai pemungut pajak Bapenda telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Bagaimana penerapan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel?

Jawab:

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel telah dijelaskan bahwa tarif yang dikenakan sama, sebesar 10%. Adapun wajib pajak yang pendapatannya kurang karena tingkat huniannya yang rendah kami berikan pengurangan pajak, namun sebelumnya pihak yang bertugas dalam pemungutan akan turun untuk meninjau langsung apakah memang benar ada permasalahannya atau tidak.

6. Apa saja yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pajak hotel?

Jawab:

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tercapainya target dari pajak hotel dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya melalui MPOS, kalau wajib pajaknya patuh dan tepat waktu maka akan diberikan *reward* berupa penghargaan, piagam dan hadiah seperti tv, sepeda dan kulkas.

Untuk kas yang didapatkan akan digunakan bagi pembangunan, yang semata-mata demi kemakmuran rakyat, pembangunan dan perbaikan fasilitas-fasilitas umum, termasuk tempat wisata. Tugas dari Bapenda hanya mengumpulkan kas yang selanjutnya akan disetorkan kepada Bupati dan dananya akan diputar untuk membiayai pembangunan yang saat itu paling dibutuhkan.

7. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel jika dilihat dari aspek administrasi dan sarana dan prasarana penunjang?

Jawab :

Dari aspek administasi, dalam melakukan pembayaran pajak dapat dilakukan menggunakan alat yang disebut MPOS (*Mobile Point of Sale*) yang dipasang di setiap hotel, wisma, atau penginapan sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Adanya alat ini juga sangat membantu kerja Bapenda dalam mengamankan penerimaan pajak daerah, hanya perlu diawasi setiap bulannya apakah dilakukan secara semestinya, agar alat yang telah diberikan tidak disalahgunakan. Untuk sarana dan prasarana penunjangnya jika dilihat dari kualitas pegawai masih rendah, kuantitasnya juga masih sangat kurang, mengingat Bapenda baru terbentuk pada awal tahun 2022.

Lampiran 5

Dokumentasi Kunjungan Pengambilan Data dan Wawancara

